



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 6);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan badan layanan umum Daerah dengan belanja badan layanan umum Daerah.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD Puskesmas untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD Puskesmas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program.

BAB II  
SiLPA

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA BLUD Puskesmas yang direncanakan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) SiLPA BLUD Puskesmas berasal dari:
  - a. pelampauan penerimaan BLUD Puskesmas;
  - b. pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - c. penghematan belanja;
  - d. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - e. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (3) BLUD Puskesmas dapat mengelola dan menggunakan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. menutupi Defisit Anggaran;
  - b. mendanai kewajiban BLUD Puskesmas yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  - e. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja daerah;
  - f. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
  - g. belanja pegawai;
  - h. belanja barang dan jasa; dan/atau
  - i. belanja modal.

Pasal 4

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Nilai SiLPA BLUD Puskesmas yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari SiLPA tahun lalu.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- a. Program dan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III  
PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD Puskesmas yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA BLUD Puskesmas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus masuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biaya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pada (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD Puskesmas dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD Puskesmas, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat Daerah

BAB IV  
PENYETORAN SiLPA BLUD PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA BLUD Puskesmas yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) serta pertimbangan Likuiditas.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan dewan pengawas serta diketahui berdasarkan laporan keuangan telah terjadi surplus anggaran BLUD Puskesmas dengan tidak mengganggu posisi Likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) SiLPA BLUD Puskesmas tidak perlu disetorkan ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah Bupati setelah mendapat pertimbangan dari PPKD dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan atau berdasarkan laporan keuangan diperkirakan akan terjadi Defisit Anggaran BLUD Puskesmas yang menyebabkan posisi Likuiditas menjadi terganggu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyetoran SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB V  
DEFISIT ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana dimaksud dalam pada (2) diatur dengan keputusan pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi SiLPA BLUD Puskesmas dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai Program dan Kegiatan BLUD Puskesmas.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Pembina / IVa  
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 87 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN  
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

FORMAT LAPORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN

DAFTAR SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN  
BLUD PUSKESMAS KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	Nama BLUD FKTP	REALISASI TAHUN		SiLPA (Rp)	KEWAJIBAN (Rp)	SiLPA YANG DIPERHITUNG KAN(Rp)
		PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL						

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Pembina / IVa  
NIP. 19850112 201101 1 003